



P U T U S A N

NOMOR 186/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAD SUPARDIN ALIAS IGO ALIAS
PIPI IGO
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 12 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa RAHMAD SUPARDIN ALIAS IGO ALIAS PIPI IGO ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/105/V/2023/2023/Satreskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh HASRUN, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum HASRUN SALENGGE & Partner's Law Office, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-97/RP.9/Eku.2/07/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung anak korban [REDACTED] memandikan anak korban, setelah anak korban selesai mandi, saksi [REDACTED] memakaikan pakaian dan popok kepada anak korban, lalu saksi [REDACTED] memberikan hp kepada anak korban, kemudian saksi [REDACTED] bersama Terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO yang merupakan suami saksi [REDACTED] mandi bersama, setelah saksi [REDACTED] dan Terdakwa selesai mandi, anak korban pun tertidur, kemudian saksi [REDACTED] dan Terdakwa menonton TV, kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak saksi

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT.KDI



██████████ tidur, akan tetapi Terdakwa yang lebih dahulu masuk ke kamar untuk tidur, tidak berselang lama saksi ██████████ pun masuk ke dalam kamar untuk tidur, karena saksi ██████████ merasa lapar, saksi ██████████ pun pergi ke dapur untuk masak indomie, sekitar 1 (satu) menit saksi ██████████ mendengar anak korban memanggil “mama” sehingga saksi ██████████ masuk kedalam kamar dan melihat anak korban di tempat tidur sambil berusaha menenangkan anak korban yang gelisah, kemudian saksi ██████████ memberikan hp kepada anak korban dan memidahkan anak korban di bawah kaki Terdakwa, kemudian saksi ██████████ pergi mengambil kembali indomie yang saksi ██████████ masak dan memakannya di depan pintu kamar, setelah indomie saksi ██████████ habis, saksi ██████████ pun masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, setelah itu saksi ██████████ memindahkan anak korban di ujung dan posisi saksi ██████████ ditengah diantara Terdakwa dan anak korban, tidak lama kemudian anak korban kembali gelisah dan memegang bagian kemaluannya sehingga saksi ██████████ pun membuka popok anak korban dan melihat ada darah di popok anak korban, lalu saksi ██████████ bertanya kepada Terdakwa “kenapa ini anakku, kita apakan”? lalu Terdakwa agak emosi dan berkata “kita visum mi saja” ketika saksi ██████████ hendak membawa anak korban, Terdakwa berkata “besok mi saja”, kemudian saksi ██████████ memakaikan celana leging kepada anak korban karena anak korban menolak untuk memakai popok, hingga keesokan harinya saksi ██████████ pun melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polresta Kendari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 359 / V / 2023 / Rumkit, Tanggal 11 Mei 2023 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak ██████████ didapatkan tanda persetubuhan baru, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, waktu persetubuhan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdaakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Martandu Lrg. Kharisma II Kel. Kambu kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani, perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung anak korban [REDACTED] memandikan anak korban, setelah anak korban selesai mandi, saksi [REDACTED] memakaikan pakaian dan popok kepada anak korban, lalu saksi [REDACTED] memberikan hp kepada anak korban, kemudian saksi [REDACTED] bersama Terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO yang merupakan suami saksi [REDACTED] mandi bersama, setelah saksi [REDACTED] dan Terdakwa selesai mandi, anak korban pun tertidur, kemudian saksi [REDACTED] dan Terdakwa menonton TV, kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa mengajak saksi [REDACTED] tidur, akan tetapi Terdakwa yang lebih dahulu masuk ke kamar untuk tidur, tidak berselang lama saksi [REDACTED] pun masuk ke dalam kamar untuk tidur, karena saksi [REDACTED] merasa lapar, saksi [REDACTED] pun pergi ke dapur untuk masak indomie, sekitar 1 (satu) menit saksi [REDACTED] mendengar anak korban memanggil "mama" sehingga saksi [REDACTED] masuk kedalam kamar dan melihat anak korban di tempat tidur sambil berusaha

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT.KDI



menenangkan anak korban yang gelisah, kemudian saksi [REDACTED] memberikan hp kepada anak korban dan memidahkan anak korban di bawah kaki Terdakwa, kemudian saksi [REDACTED] pergi mengambil kembali indomie yang saksi [REDACTED] masak dan memakannya di depan pintu kamar, setelah indomie saksi [REDACTED] habis, saksi [REDACTED] pun masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, setelah itu saksi [REDACTED] memindahkan anak korban di ujung dan posisi saksi [REDACTED] di tengah diantara Terdakwa dan anak korban, tidak lama kemudian anak korban kembali gelisah dan memegang bagian kemaluannya sehingga saksi [REDACTED] pun membuka popok anak korban dan melihat ada darah di popok anak korban, lalu saksi [REDACTED] bertanya kepada Terdakwa "kenapa ini anakku, kita apakan"? lalu Terdakwa agak emosi dan berkata "kita visum mi saja" ketika saksi [REDACTED] hendak membawa anak korban, Terdakwa berkata "besok mi saja", kemudian saksi [REDACTED] memakaikan celana leging kepada anak korban karena anak korban menolak untuk memakai popok, hingga keesokan harinya saksi [REDACTED] pun melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polresta Kendari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : / 359 / V / 2023 / Rumkit, Tanggal 11 Mei 2023 oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara , MH,Sp.FM terhadap anak [REDACTED] didapatkan tanda persetubuhan baru, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, waktu persetubuhan diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdaakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 November 2023 Nomor 186/PID.SUS/2023/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 November 2023 Nomor 186/PID.SUS/2023/PT KDI , tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan hari sidang Ketua Majelis Hakim tanggal 14 November 2023 Nomor 186/PID.SUS/2023/PT KDI ;

Membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 312/Pid.Sus/2023 /PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 September 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-97/RP.9/Eku.2/07/2023, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani, perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada dakwaan alternatif kedua Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD SUPARDIN alias IGO alias PIPI IGO dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----NIHIL-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023, yang dimohonkan banding yang amarnya tersebut dibawah ini ;

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh wali”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa / Penasihat Hukum RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 7 November 2023 ;

Membaca Memori Banding tanggal 2 November 2023, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2023 ;

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*insage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum tertanggal 7 November 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 312/Pid-Sus/2023/PN.Kdi.
- Menyatakan bahwa Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana cabul sebagai mana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya.
- Membebaskan Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO Dari segala dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau setidaknya melepaskan segala dakwaan (*onstlaag van rechtvelvolging*)
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat persidangan Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO

ATAU:

Jika majelis hakim tingkat tinggi berpendap lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding atas memori banding Terdakwa/ Penasihat Hukum tanggal 2 November 2023;

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 312 /Pid.Sus / 2023 / PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan alternatif Kedua, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta pula memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 312 /Pid.Sus / 2023 / PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa RAHMAD SUPARDIN Alias IGO Alias PIPI IGO ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 312/Pid. Sus/2023/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami : RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh : BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum. dan MAKMUR, S.H., M.H., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta AHMAD RIFAI SALLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum. RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Ttd.

MAKMUR, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 186/PID.SUS/2023/PT.KDI



Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)